



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN  
JALAN PANGERAN ANTASARI NO.2  
KANDANGAN.

Model :42/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar  
catatan perkara (Pasal 209 ayat (2)  
KUHP).

Nomor : /Daf.Pid/2019/PN.Kgn.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kandangan  
Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat, dalam perkara :

## Terdakwa :

Nama lengkap : ROMANSYAH.  
Umur/Tgl.lahir : 26 tahun / 31-10-1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Tempat tinggal : Jln.Satria Tumbukan Banyu Rt/Rw.001/001 Kec.Daha Selatan,  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Tidak pernah dihukum ;

## SUSUNAN PRESIDING :

N a m a : BUKTI FIRMANSYAH,SH.MH. .... H a k i m.  
N a m a : HERARIAS. .... Panitera Pengganti.

Hakim mempersilahkan kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk  
membacakan dakwaan yang diajukannya, tanggal 30 Januari 2019 No.  
BPAC/14/XII/2019/SATPOLPP.

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi 1. Indera Darmawan,S.IP dan saksi 2. Fadliansyah  
yang keterangannya dalam persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 15  
Juli 2019, Sekitar jam 10.30 Wita di RSUD H.Hasan Basry Kecamatan  
Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tersangka ROMANSYAH  
sedang menghisap sebatang rokok merk Gudang Garam Signature  
Dikawasan Tanpa Rokok dan perbuatan terdakwa tersebut melanggar Pasal  
16 ayat (1) Peraturan Daerah No.8 tahun 2015 ;
- adalah benar ;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian  
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB telah menjatuhkan putusan dalam  
perkara terdakwa ROMANSYAH.

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;  
Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;  
Memperhatikan barang-barang bukti ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi 1. Indera  
Darmawan,S.IP dan saksi 2. Fadliansyah serta barang-barang bukti yang diajukan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana.

Mengingat Pasal ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan No.8 tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Undang-Undang RI No.8 tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ROMANSYAH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan merokok dikawasan tanpa rokok ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) KTP ;Dikembalikan kepada pemiliknya ROMANSYAH ;
  - 1 (satu) batang rokok yang ada sisanya merk Gudang Garam Signature beserta kotaknya ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, oleh kami BUKTI FIRMANSYAH,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dan diucapkan di muka umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 oleh kami tersebut dihadiri oleh HERARIAS Panitera Pengganti, dihadap oleh H.YUSTISIANSYAH,SH dan ERWIN RIYADI S.Sos PPNS Satpol PP Hulu Sungai Selatan serta terdakwa.

Panitera ,

Hakim Tunggal ,

HERARIAS.

BUKTI FIRMANSYAH,SH.MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)